

ABSTRAK

Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk kepastian hukum dari larangan pada perkawinan beda agama di Indonesia. Terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 33/G/2015/PTUN.SBY. terkait kasus administrasi perkawinan beda agama yang mana akta perkawinan beda agama sebagai objek sengketa yang digugat dengan alasan perkawinan tersebut (beda agama) dianggap tidak sah oleh penggugat. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 33/G/2015/PTUN.SBY. atas kasus administrasi perkawinan beda agama dan Implikasi dari Sema No. 2 Tahun 2023 terhadap Putusan PTUN.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, serta analisis bahan hukum secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan akhir dari sengketa tersebut berdasarkan pertimbangan hakim yaitu hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena penggugat tidak memiliki kepetingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN, meskipun perkawinan beda agama tersebut dianggap tidak sah. Dengan demikian pembatalan perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama bukan di PTUN. Implikasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dikatakan Sema tersebut tidak berimplikasi pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bisa saja Sema tersebut dapat berimplikasi pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, jika terdapat atau ditemukan pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh instansi terkait setelah berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023 ini.

Kata Kunci : Administrasi Perkawinan Beda Agama, Implikasi, SEMA

ABSTRACT

The issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 is a form of legal certainty for the ban on interfaith marriages in Indonesia. This raises two issues, first regarding the prohibition of interfaith marriage which reduces one of human rights, then secondly related to restrictions on the freedom of judges or the independence of judges in examining and deciding cases. These two things have created a normative conflict between the Sema and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The problem in this research is how are the arrangements related to interfaith marriage in Indonesia? and analysis of the Supreme Court Circular No. 2 of 2023 in the perspective of human rights and the freedom of judges?

The research method used is normative legal research, with a statutory and conceptual approach, as well as a descriptive analysis of legal material.

The results of the study show that the regulation regarding interfaith marriage in Indonesia refers to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and After the times, which gave rise to a legal reform to demonstrate legal certainty regarding it, with the issuance of a Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 so that it can be ascertained that interfaith marriages in Indonesia are prohibited. The issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 raises two issues, first regarding the prohibition on interfaith marriages in Indonesia which is then considered to be incompatible with or contrary to human rights. not in accordance with the principles of freedom of judges or the independence of judges.

Keywords: Interfaith Marriage, Human Rights, Freedom of Judges

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	11
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA, HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KEBEBASAN HAKIM	13
2.1. PERKAWINAN BEDA AGAMA	13
2.1.1. Pengertian perkawinan	13
2.1.2. Perkawinan Beda Agama	14
2.1.3. Syarat Sah Perkawinan	15
2.2. Peradilan Tata Usaha Negara	17
2.2.1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	17
2.2.2. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara	18
2.2.3. Subyek dan Obyek Peradilan Tata Usaha Negara	24
2.3. Surat Edaran Mahkamah Agung	28
2.3.1. Pengertian Surat Edaran	28

2.3.2. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung	29
BAB III SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 MENURUT HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KEBEBASAN HAKIM.....	32
3.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2015/PTUN.SBY. Atas Perkara Administrasi Perkawinan Beda Agama	32
3.2. ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KEBEBASAN HAKIM	48
3.2.1. SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	48
3.2.2. SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	60
4.1. KESIMPULAN	60
4.2. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	62